



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO**

NOMOR : 149 / 10 / 2019

TENTANG

**PENGESAHAN KETUA RT 04 RW 01
DESA PAKUNCEN KEC. SELOMERTO KAB. WONOSOBO**

KEPALA DESA PAKUNCEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. Bahwa sehubungan telah berakhirnya masa bakti ketua RT 04 RW 01 Desa Pakuncen yang kemudian ditindak lanjuti dengan hasil pemilihan ketua RT 04 RW 01 Desa Pakuncen periode tahun 2019 sampai dengan 2024, serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi RT 04 RW 01, maka dipandang perlu menetapkan ketua RT 04 RW 01 Desa Pakuncen dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Keputusan Presiden nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan :

N a m a	: MISWONO;
Tempat/Tanggal lahir	: Wonosobo, 02-03-1967;
Kewarganegaraan & Agama	: Indonesia/ Islam;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Tempat Tinggal	: Desa Pakuncen RT 04 RW 01 Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;
<u>Dalam jabatan sebagai</u>	: Ketua RT 04 RW 01 Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pakuncen
pada tanggal 12 Maret 2019



Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Selomerto;
2. BPD Desa Pakuncen;
3. Ketua RW 1 Desa Pakuncen;
4. Sdr MISWONO;
5. Arsip.